

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di tengah kekhawatiran yang lebih luas tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan di Tiongkok, terdapat kekhawatiran khusus tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, di bagian barat laut Republik Rakyat Tiongkok (RRC). Uighur merupakan kelompok etnis Muslim terbesar yang berbahasa Turki. Kelompok ini tinggal di wilayah kaya akan mineral dan menyimpan cadangan batu bara dan gas alam terbesar di Tiongkok, serta seperlima dari cadangan minyak negara. Secara garis besar, Beijing berharap untuk dapat mempromosikan Xinjiang sebagai salah satu penghubung utama dalam *China's Belt and Road Initiative*, yang di mana mencakup proyek infrastruktur yang didukung oleh Tiongkok serta pengembangan energi di negara tetangga, Asia Tengah dan Selatan.

Sejak akhir tahun 2016, pemerintah Tiongkok telah menundukkan 13 juta etnis Uighur dan Turki lainnya di Xinjiang untuk *mass arbitrary detention* atau penahanan massal, indoktrinasi politik secara paksa, pembatasan gerakan, serta penindasan agama. Dibawah penindasan yang kian meningkat ini, terdapat hingga satu juta orang yang ditahan di kamp "Pendidikan Politik". Lebih lanjut lagi, pemerintah yang memiliki kampanye bernama "*Strike Hard Campaign Against Violent Terrorism*" atau kampanye keras melawan

terorisme telah menjadikan Xinjiang sebagai salah satu pusat utama Tiongkok untuk menggunakan teknologi sebagai alat kontrol sosial.

Pada pergantian abad ke-20, kelompok separatis dan ekstremis agama di dalam dan di luar Tiongkok mewarisi teori yang disebut dengan “*Pan-Turkisme*” dan “*Pan-Islamisme*”. Teori ini diciptakan oleh mantan penjajah yang, seiring berjalannya waktu, menyebarkan kabar bahwa Uighur adalah satu-satunya “penguasa” dari Xinjiang, bahwa budaya etnis Xinjiang bukanlah budaya Tiongkok, dan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang dipraktikkan oleh kelompok etnis di Xinjiang. Para pelopor teori ini menghasut seluruh kelompok etnis yang berbicara Turki untuk percaya pada Islam serta untuk bergabung dalam menciptakan negara teokratis yang disebut dengan “*East Turkistan*” atau Turkistan Timur. Mereka menyangkal sejarah Tiongkok yang dibangun bersama oleh seluruh kelompok etnisnya, dan juga berambisi bersama untuk menjadi oposisi seluruh kelompok etnis selain Turki.

Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRC), orang-orang dari seluruh kelompok etnis di Xinjiang, di bawah kepemimpinan *Communist Party of China* atau Partai Komunis Tiongkok (CPC), bekerja bersama untuk membangun Xinjiang menjadi daerah yang lebih baik; mereka telah menjaga stabilitas sosial, mencapai pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Walau begitu, pasukan “Turkistan Timur” belum pasrah dan menerima kekalahan. Dengan dukungan pasukan anti-Tiongkok internasional, pasukan “Turkistan Timur” telah menggunakan segala cara, baik yang adil atau busuk, untuk mengorganisir, merencanakan dan melakukan

tindakan separatism dan sabotase. Tindakan separatis ini memicu banyak kerusuhan di Xinjiang sejak awal 1950, menyerukan Uighur untuk “bersatu di bawah panji bulan-dan-bintang untuk menciptakan republik Islam”.

Pada praktiknya, penggunaan teknologi untuk menindas individu bukanlah suatu konsep yang baru. Pada tahun 1970-an dan 1980-an dengan munculnya computer pribadi, transisi dari penggunaan radio secara massal ke televisi, serta penciptaan beberapa perangkat seluler pertama, para pemerintah otoriter di seluruh dunia melihat hal ini sebagai suatu *critical opportunity*. Dalam kasus ini, kaum minoritas Muslim yang tinggal di Xinjiang dipandang oleh Pemerintah Tiongkok modern sebagai ancaman politik dan sosial yang serius. Hal ini didukung oleh masa lalu Asia, serta keragaman Asia modern yang berujung pada perbedaan ciri khas kaum Uighur serta latar belakang etnis dan keyakinan agama mereka yang mewakili sebuah kelompok yang dinilai bukan “*truly Chinese*” atau tidak dianggap benar-benar Tiongkok.

Tindakan penindasan dan penggunaan teknologi sebagai alat untuk persekusi ini didorong oleh pemikiran dan sikap diskriminasi. Melalui serangan teroris, asimilasi paksa atau *forced assimilation*, kebrutalan polisi, penangkapan secara acak, serta pembunuhan yang disahkan oleh negara telah membuat pemerintah Tiongkok menargetkan dan menganiaya kelompok Uighur ini. Dalam beberapa tahun terakhir, penganiayaan ini semakin intensif dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi tidak hanya memungkinkan negara untuk meningkatkan penganiayaan, tetapi juga secara mendasar mengubah strategi dan pendekatannya. Pengawasan teknis atau

technical surveillance yang dilakukan berpusat disekitar teknologi dasar, seperti pengenalan wajah atau *facial recognition*, pengenalan suara atau *voice recognition*, sidik jari digital secara paksa atau *forced digital fingerprinting*, serta identifikasi berbasis 3D. Penggunaan teknologi ini berakibat pada pelacakan, pengidentifikasian, penghukuman kaum Uighur, serta pemindaian retina atau *retinal scanner* digunakan untuk memantau orang-orang Uighur yang ditahan di kamp konsentrasi.

Berangkat dari buku karya Els J. Kint berjudul *Privacy and Data Protection Issues of Biometric Applications* pada tahun 2013, dijelaskan bahwa teknologi sistem biometrik telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang juga sedang menemukan penggunaannya yang praktis. Namun, penggunaan sistem biometrik sejauh ini belum menjadi bahan perdebatan publik. Aplikasi biometrik tidak hanya memiliki keuntungan, namun juga kerugian. Konsekuensi yang ditimbulkan dari pengaplikasian biometrik ini biasanya menyajikan fakta bahwa biometrik memiliki keterbatasan yang melekat dan dengan demikian menimbulkan ketidakakuratan serta juga berujung pada penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Lebih lanjut, Kint dalam bukunya menetapkan prinsip umum dalam pembatasan pengumpulan data biometrik. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memberikan analisa dari pembatasan dalam pengumpulan data biometrik, berfokus pada Pelarangan dalam Penggunaan Data Biometrik untuk Mendiskriminasi Ras dan Etnis atau *Prohibition to Use Biometric Data for*

Racial or Ethnic Origin to Discriminate, dan juga Prinsip Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia atau *Respect for Human Dignity*.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis menarik sebuah rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut :

- 1) Mengapa dibutuhkan pembatasan dalam praktik pengumpulan data biometric dalam rangka menjamin keamanan individu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai gambaran umum *biometrics data collection* dan bagaimana hak asasi manusia dilanggar oleh Pemerintah Tiongkok terhadap kaum Uighur di Xinjiang. Penelitian ini juga memfokuskan pada pembatasan dalam *biometrics data collection* yang dimana mengatur tentang pelarangan menggunakan biometrik untuk tindakan diskriminasi dan keharusan untuk menghormati hak dan martabat manusia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, manfaat yang akan diberikan antara lain:

- a. Manfaat Akademis : Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman terkait pembatasan dalam *biometrics data collection* dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap kaum Uighur di Xinjiang. Penelitian ini juga diharapkan

dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai pentingnya pembatasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai data biometrik, data personal, dan data personal sensitif.

- b. Manfaat Praktis : Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pemikiran tentang potensi penyalahgunaan *biometrics data collection* yang berujung pada pelanggaran hak dan martabat manusia.

1.5. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori keamanan manusia (*human security*) yang memiliki tujuan untuk melindungi *vital core* kehidupan manusia dari ancaman dengan cara yang konsisten dilakukan untuk pemenuhan manusia jangka panjang atau *long-term humankind fulfilment*. Dengan kata lain, human security merupakan upaya untuk mengkonseptualisasikan ulang keamanan secara mendasar dan berfokus untuk memastikan keamanan bagi individu, bukan negara.

Keamanan manusia (*human security*) berpusat pada manusia atau “*people-centered*”, dimana memfokuskan perhatian kepada individu dan komunitas diseluruh dunia. Penekanan pada perlindungan manusia ini membedakan keamanan manusia dari tujuan melindungi wilayah negara yang mendominasi kebijakan keamanan pada abad ke-19 dan ke-20. Pergeseran keamanan manusia yang berfokus pada orang, terlepas dari jenis kelamin, ras, agama, etnis, kewarganegaraan, atau karakteristik pembeda lainnya. Pendekatan teori keamanan manusia sejajar dengan gerakan dalam pembangunan ekonomi dan hukum internasional untuk mengalihkan penekanan dari tujuan instrumental seperti

pertumbuhan, atau hak negara menuju pembangunan manusia dan hak asasi manusia. Konsep keamanan manusia sangat bervariasi. Laporan Pembangunan Manusia atau *Human Development Report* UNDP 1994 yang dibuat oleh Mahbub ul Haq menentukan nada (*tone*) untuk semua definisi yang berhasil dengan mengartikulasikan pendekatan universal, preventif, "berpusat pada orang" yang berfokus bersama pada "kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari keinginan."

Lebih lanjut, terdapat sejumlah kesamaan kuat antara keamanan manusia dan negara. Keduanya secara proaktif mengidentifikasi dan memprioritaskan ancaman kritis dan luas terhadap keamanan populasi kunci (*key population*), berdasarkan bukti empiris dan analisis strategis. Saat ini keduanya mengakui ancaman utama adalah konflik, AIDS dan penyakit, ketidakstabilan ekonomi dan keuangan, dan terorisme. Keduanya juga mengembangkan respons kelembagaan yang sistematis, komprehensif, tahan lama, dan terkoordinasi terhadap ancaman terpilih yang melibatkan banyak aktor dan mulai dari penelitian hingga aksi lapangan. Mekanisme kesiapsiagaan dan respons menggunakan instrumen hukum, politik, sektoral, dan ekonomi serta militer yang resmi.

Dua perbedaan antara keamanan negara dan manusia juga perlu diperhatikan. Pertama, keamanan negara sebagian besar menyangkut unit teritorial dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Tindakan yang mempromosikan "keamanan manusia" dari populasi lain biasanya dibenarkan secara instrumen karena investasi dalam keamanan mereka bermanfaat bagi keamanan nasional; keamanan manusia ditujukan kepada semua orang. Kedua, keamanan negara juga secara signifikan memperhatikan distribusi kekuasaan relatif antara negara dan

integritas wilayah; agenda ini sah dan hidup dan melengkapinya, tetapi bukan bagian dari agenda keamanan manusia.

Keamanan Manusia dan hak asasi manusia juga sangat saling terkait. Keduanya prihatin untuk mengidentifikasi serangkaian keprihatinan universal yang merentang kemiskinan dan kekerasan. Faktanya, hak asasi manusia yang mendasar bisa dibilang sebagai perangkat kerja yang tepat untuk "*vital core*" kehidupan manusia.

Teori keamanan manusia juga merujuk pada premis bahwa tujuan utama keamanan adalah keselamatan dan kesejahteraan individu. Ramesh Thakur berpendapat bahwa *human security* 'berpusat pada manusia' dan 'berorientasi pada keamanan' (Thakur, 1999) Berpusat pada manusia dalam arti bahwa teori ini berfokus pada manusia sebagai individu dan kelompok individu atau komunitas, dan berorientasi pada keamanan karena penekanannya adalah kebebasan dari ketakutan.

Pada dasarnya, terdapat tujuh konsep terkait keamanan manusia, yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan masyarakat, dan keamanan politik. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada konsep keamanan pribadi, dimana didalamnya terdapat istilah *freedom from fear*, yang selanjutnya akan dikaitkan dengan pembatasan praktik pengumpulan data biometrik terhadap individu dalam kelompok etnis Uighur yang mendapat diskriminasi dari pemerintah Tiongkok.

Istilah *freedom from fear* atau kebebasan dari ketakutan adalah suatu pemahaman yang diperkenalkan oleh Franklin D. Roosevelt dalam pidatonya pada

tahun 1941, yang berjudul *The Four Freedoms*, dimana didalamnya terdapat *Freedom of speech, freedom of worship, freedom from want* dan *freedom from fear*. Konsep ini diperkenalkan pada Amerika yang saat itu masih merasakan terror yang diakibatkan serangan terhadap *Pearl Harbor*. *Freedom from fears* atau kebebasan dari ketakutan ini kemudian diterjemahkan yang memiliki arti pengurangan persenjataan di seluruh dunia dan dengan cara yang menyeluruh sehingga tidak ada negara yang dapat melakukan tindakan agresi fisik terhadap negara tetangga mana pun, di mana saja di dunia.

Lebih lanjut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri juga telah menyuarakan berbagai *framework* demi tercapainya keamanan manusia, dan dalam konteks ini adalah kebebasan individu agar terbebas dari ketakutan. Usaha pembangunan yang ingin dicapai oleh PBB mencakup pertimbangan pekerjaan yang layak, perawatan kesehatan, perumahan yang layak, suara dalam keputusan public, terwujudnya lembaga keadilan yang adil, serta rasa aman pribadi. PBB telah berulang kali menegaskan pentingnya kerjasama dan pembangunan yang dimana didalamnya terdapat pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk pembangunan, yang berdasar pada prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, serta pemberdayaan dan supremasi hukum.

Selain itu, dibawah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang sudah menjadi komitmen perjanjian seluruh negara secara universal, telah ditekankan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan akses universal terhadap pemenuhan hak manusia nya, setidaknya tingkat dasar hak-hak sosial, serta dengan sadar membongkar diskriminasi dan mencapai kesetaraan substantif.

Negara juga harus menyediakan jaminan keamanan serta pemenuhan langkah-langkah positif untuk memastikan akses ke keadilan, partisipasi dalam urusan public, kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan keamanan manusia terkhusus kebebasan individual dari ketakutan, baik dalam konteks kekerasan maupun bukan.

Maka dari itu, melihat kebebasan dari ketakutan dalam konteks kekerasan adalah penting, seperti halnya pengingat bahwa baik negara maupun individu harus menjadi aktor dalam proses ini. Konsep ini juga diambil oleh aktivis Burma dan peraih Nobel, Aung San Suu Kyi pada tahun 1991. Lebih lanjut, kebebasan sangat tertanam dalam paradigma kebijakan yang berkembang dalam kemunduran era neoliberal. Pada 1990-an, pembangunan manusia, hak asasi manusia dan kemananan manusia adalah hal yang disorot oleh para pemikir seperti Mahbub al Haq dan Amartya Sen, yang menghidupkan kembali gagasan negara kesejahteraan, dimana keduanya menyajikan kebebasan sebagai vital untuk mengamankan kebebasan politik, keadilan sosial dan keamanan ekonomi. Memandang kebebasan sebagai tujuan bagi individu tersebut tanpa memerlukan imbalan ekonomi adalah penting untuk pemahaman yang bisa diterapkan tentang kebebasan dari rasa takut.

Pada titik ini, istilah “kebebasan dari ketakutan” mulai menyatu menjadi “keamanan manusia” yang oleh Buzan (2004) disebut sebagai gagasan idealistis yang menambah sedikit nilai analitis. Selain yang dikemukakan oleh Buzan, seorang filsuf, Isaiah Berlin, mengungkapkan dalam esai terkenal nya yang berjudul “*Two Concept of Liberty*” pada tahun 1958, dimana ia mengeksplorasi dua definisi kebebasan: pengertian positif dan pengertian negatif. Kebebasan positif mencakup

persyaratan tradisional keamanan manusia: penyediaan kesehatan, pendapatan, keamanan pangan, dan lingkungan yang didapatkan melalui inisiatif dan kerjasama multilateral atau program pemerintah. Namun di sisi lain, kebebasan negatif yang dimaksud Berlin adalah “area di mana subjek – seseorang atau sekelompok orang – dibiarkan untuk melakukan atau menjadi apa yang ia dapat lakukan tanpa campur tangan orang lain”. Dalam konteks ini, Berlin melihat kebebasan negatif sebagai hak untuk tidak campur tangan, kebebasan *dari*, bukan kebebasan *untuk* (*a freedom from, not a freedom to*). Sehingga dalam konteks kebebasan dari ketakutan, diartikan sebagai tuntutan atas kebebasan individu untuk bertindak sesuai keinginannya tanpa ancaman kekerasan.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Teknologi Biometrik (Biometrics Technology)

Teknologi biometrik (*biometrics technology*) menyiratkan karakteristik manusia yang unik atau khas dari seseorang dikumpulkan, diukur dan disimpan untuk verifikasi otomatis atas klaim yang dibuat oleh orang tersebut. Teknologi biometrik juga telah lebih lanjut didefinisikan oleh Patrick Wang, yang mengatakan bahwa teknologi biometrik diartikan sebagai penggunaan karakteristik fisiologis atau perilaku seseorang secara otomatis yang ditujukan untuk memverifikasi identitas individu tersebut.

1.6.1.2. Data Biometrik (Biometrics Data)

Data Biometrik (*biometrics data*) adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada data komputer apapun yang dibuat selama proses biometrik (*biometric processes*). Data disini termasuk sampel, model, sidik jari, dan semua data verifikasi atau identifikasi. Lebih lanjut, data biometric dan penggunaannya dengan tujuan untuk aksi counter-terrorism telah diatur dalam Resolusi DK PBB 2396 (2017). Resolusi ini diadopsi dibawah Pasal 7 dari UN *Charter* yang kemudian menjadi mengikat secara hukum bagi negara anggota PBB.

1.6.1.3. Data Pribadi (Personal Data)

Data Pribadi merujuk pada orang alami atau *an identifiable natural person* yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan merujuk pada pengidentifikasi seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengenalan online atau satu atau lebih faktor spesifik untuk fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari orang itu. Definisi data pribadi sudah sebelumnya dinyatakan oleh Uni Eropa, dalam Directive 95/46/EC pasal 2.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1 Teknologi Biometrik (Biometrics Technology)

Teknologi biometrik yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah teknologi yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk mendiskriminasi kaum Uighur dengan menargetkan serta menganiaya kelompok etnis tersebut.

1.6.2.2. Data Biometrik (Biometric Data)

Data biometrik yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah data yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk mendiskriminasi kaum Uighur. Data ini terdiri dari pengawasan teknis atau *technical surveillance* yang dilakukan berpusat disekitar teknologi dasar, seperti *facial recognition*, *voice recognition*, *forced fingerprint*, *iris scanning*, dan teknologi lainnya berbasis 3D.

1.6.2.3. Data Pribadi (Personal Data)

Data pribadi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah data yang didapat oleh pemerintah Tiongkok melalui serangkaian teknologi untuk mengetahui apakah individu tersebut adalah seorang Uighur atau bukan. Data yang didapatkan adalah seperti warna kulit, warna mata, turunan, etnis, ras, dan jenis kelamin.

1.6.3. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian secara eksplanatif yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu penjelasan mengapa. Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk menjelaskan mengapa Pemerintah Tiongkok menggunakan teknik *biometrics*

data collection terhadap Uighur, dengan mencoba menggunakan teori keamanan manusia (*human security*).

1.6.4. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini adalah sejak memuncaknya tindakan diskriminasi dan pengawasan Pemerintah Tiongkok terhadap kaum Uighur di Xinjiang sejak tahun 2014 hingga pelaksanaan praktik *biometrics data collection* pada tahun 2016.

1.6.5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis merupakan teknik studi pustaka. Melalui teknik ini, pengumpulan data-data yang diperlukan oleh penulis bersumber dari buku-buku yang terkait dengan penelitian penulis, serta bersumber dari situs-situs internet terpercaya yang menyediakan layanan untuk dapat mengakses jurnal-jurnal internasional yang berkonsentrasi sesuai dengan penelitian penulis.

1.6.6. Metode Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif. Teknik ini digunakan dengan menganalisis data melalui studi mendalam terkait suatu kasus. Melalui teknik ini, diharapkan data-data dalam penelitian penulis dapat dianalisis dengan menggunakan teori yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan.